

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR : 8/PR.04.04/K.JI/08/2025

TENTANG

TIM PENGELOLA PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendukung kinerja dan profesionalisme lembaga, diperlukan adanya penguatan kelembagaan yang komprehensif, terstruktur, dan berkelanjutan;
- b. Bahwa program penguatan kelembagaan ini mencakup 8 (delapan) sub-tema yang saling terintegrasi untuk mencapai tujuan kelembagaan yang optimal;
- c. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur, Nomor 41/RT.02/K.JI/08/2025 tanggal 06 Agustus 2025;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c perlu menetapkan tim pengelola program penguatan kelembagaan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang- Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
7. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 237/HK.01/K1/07/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, serta Pengawas Pemilu *Ad-Hoc*;
8. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA –115.01.2.686349/2025;
9. Berita Acara Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur, Nomor 41/RT.02/K.JI/08/2025 tanggal 06 Agustus 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR TENTANG TIM PENGELOLA PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR

KESATU : Membentuk tim pengelola program penguatan kelembagaan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim pengelola program penguatan kelembagaan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur, sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU ruang lingkup kegiatan penguatan kelembagaan ini mencakup 8 (delapan) sub-tema sebagai berikut :

1. Akuntabilitas Keuangan: Memastikan pengelolaan keuangan lembaga transparan, akuntabel, dan bebas dari penyimpangan. Tujuannya adalah mencegah penyalahgunaan wewenang dan korupsi serta meningkatkan kepercayaan publik;
2. Pelayanan Informasi Hukum dan PPID: Mengoptimalkan PPID, memperkuat SOP layanan hukum, dan mengelola register hukum. Tujuannya adalah untuk menyempurnakan peran PPID dalam menyediakan informasi hukum kepada publik dan meningkatkan kompetensi SDM;
3. Hubungan dan Eksistensi Kelembagaan: Meningkatkan kehadiran dan citra positif lembaga di media, masyarakat, dan dalam dialog demokrasi. Bawaslu Provinsi Jawa Timur akan dijadikan mitra strategis dan pusat data pemilu dan demokrasi;
4. Pengolahan Data: Menggunakan data sebagai fondasi pengambilan keputusan. Ini mencakup pengembangan dashboard pengawasan, sistem informasi pelanggaran, dan integrasi data;
5. Literasi Demokrasi: Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengawasan pemilu dan pilkada;
6. Penguatan Manajemen Kelembagaan dan Penataan Tata Kelola Internal: Memperkuat koordinasi internal, sistem manajemen risiko, dan mengembangkan unit kerja yang solid;
7. Modernisasi Birokrasi Internal: Mendorong digitalisasi layanan, pengarsipan elektronik, dan penyederhanaan beban administrasi;
8. Peningkatan Kinerja Kelembagaan: Mengukur kinerja dengan indikator yang berdampak, seperti kepuasan publik dan capaian pengawasan.

- KETIGA : Tim pengelola program penguatan kelembagaan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur, sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU maksud dan tujuan kegiatan penguatan kelembagaan ini untuk :
1. Menciptakan pengelolaan keuangan yang transparan, efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan;
 2. Menyempurnakan dan memperkuat peran PPID dalam memberikan layanan informasi hukum yang mudah diakses publik;
 3. Menjadikan Bawaslu Provinsi Jawa Timur sebagai mitra strategis dalam demokrasi dan pemilu, serta sebagai pusat data pemilu;
 4. Mengoptimalkan penggunaan Dashboard Rumah Data untuk pengambilan keputusan berbasis data yang akurat;
 5. Meningkatkan pengetahuan literasi politik masyarakat dan membangun kesadaran akan pengawasan pemilu;
 6. Memperkuat koordinasi, sistem manajemen risiko, dan efektivitas tata kelola internal;
 7. Melaksanakan pelayanan secara digital untuk efisiensi dan memudahkan Masyarakat;
 8. Menciptakan pembagian tugas yang proporsional dan meningkatkan kualitas pelayanan.
- KEEMPAT : Tim pengelola program penguatan kelembagaan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur, sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU indikator pencapaian program akan diukur dengan indikator-indikator sebagai berikut :
1. Akuntabilitas Keuangan:
 - a. Tersedianya dokumen keuangan dan aset yang dipublikasikan di website;
 - b. Pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien, sesuai dengan target nasional;
 - c. Tidak adanya temuan material saat verifikasi/audit;
 - d. Tersusunnya dokumen pertanggungjawaban yang terdigitalisasi.
 2. Pelayanan Informasi Hukum dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Jaringan Dokumentasi Informasi dan Informasi Hukum (JDIH):
 - a. Tingkat kepuasan pengguna layanan informasi dan penyediaan pelayanan informasi hukum yang akurat, lengkap, mudah, dan cepat kepada Masyarakat dan pemangku kepentingan;
 - b. Tingkat digitalisasi dokumen yang dikelola PPID Bawaslu Provinsi Jawa Timur dan JDIH Bawaslu;

- c. Jumlah permintaan informasi yang diproses dalam jangka waktu tertentu pada PPID Bawaslu Provinsi Jawa Timur dan JDIH Bawaslu.
3. Hubungan dan Eksistensi Kelembagaan:
 - a. Adanya naskah MoA/MoU dan dokumen rilis hasil pengawasan;
 - b. Pemberitaan di media dan undangan kegiatan dengan stakeholder.
4. Pengolahan Data:
 - a. Adanya penggunaan dashboard oleh pemangku kebijakan;
 - b. Jumlah sumber data yang terintegrasi dalam sistem satu pintu;
 - c. Tingkat kepuasan pengguna terhadap laporan analisis data.
5. Literasi Demokrasi:
 - a. Terlaksananya sosialisasi pengawasan partisipatif;
 - b. Terbuatnya buku/modul pengawasan partisipatif;
 - c. Masyarakat mampu terlibat secara aktif dalam meningkatkan literasi politik.
6. Penguatan Manajemen Kelembagaan:
 - a. Terlaksananya rapat koordinasi berkala;
 - b. Adanya dokumen analisis risiko dan skala prioritas program;
 - c. Terlaksananya diskusi atau pelatihan di setiap unit kerja.
7. Modernisasi Birokrasi Internal:
 - a. Adanya pelayanan daring seperti Posko Aduan Masyarakat (PAM) Online;
 - b. Efektivitas pengarsipan dokumen Bawaslu secara digital;
 - c. Peningkatan kompetensi pegawai melalui pelatihan manajerial dan kompetensi.
8. Peningkatan Kinerja Kelembagaan:
 - a. Tersusunnya dokumen analisis beban kerja dan rekomendasi SDM;
 - b. Adanya indikator kinerja utama (IKU) dan individu (IKI) yang relevan;
 - c. Tersedianya instrumen monitoring dan evaluasi;
 - d. Laporan akhir kegiatan tersusun lengkap dan tepat waktu.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya tim pengelola program penguatan kelembagaan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur.

KEENAM : Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tim pengelola program penguatan

kelembagaan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur dibebankan pada anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya

Pada tanggal 15 Agustus 2025

Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur,



A. WARITS, S.Sos.

Tembusan :

1. Ketua dan Anggota Bawaslu RI;
2. Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
3. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
4. Kepala Bagian Bawaslu Provinsi Jawa Timur.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR : 8/PR.04.04/K.JI/08/2025
TANGGAL : 15 Agustus 2025
TENTANG TIM PENGELOLA PROGRAM PENGUATAN
KELEMBAGAAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM PROVINSI JAWA TIMUR

SUSUNAN
TIM PENGELOLA PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR

- Pembina** : **A. Warits, S.Sos**
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur
- Pengarah** : **1. Rusmifahrizal Rustam, S.H.**
Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur, Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa
- 2. Nur Elya Anggraini, S.Sos., M.Si.**
Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur, Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi
- 3. Eka Rahmawati, S. Sos.**
Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur, Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat
- 4. Dewita Hayu Shinta, S.P., M. Si.**
Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur, Koordinator Divisi Hukum, Pendidikan dan Pelatihan
- 5. Anwar Noris, S.H.**
Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran
- 6. Dwi Endah Prasetyowati, M.Pd.**
Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur, Koordinator Divisi Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi

- Penanggungjawab** : **Yusuf, S. Si., M.A.**
Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur
- Ketua** : **Drs. Lambok Wesly Simangunsong, M.Si**
Kepala Bagian Adminitrasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur
- Wakil Ketua** : **1. Indra Purnomo Kusuma Hasyim, S. IP.**
Kepala Bagian Pengawasan Pemilu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur
- 2. Lucia Martina Dewi Billem, S.H., M.H.**
Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur
- 3. Riche Rahmawaty Sumaka, S.E., M.M.**
Kepala Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur
- Sekretaris** : Nie'matullah
- Wakil Sekretaris** : **1. Meytaliana Factmawati**
2. Avvalla Maulidha Rachma
3. Rifdah Faizah
4. Rahmatullah
5. Krisna Andika Tama
- (1) Koordiantor Penguatan Kelembagaan tentang Akuntabilitas Keuangan**
- a. Pitut Fariana
b. Ghassani Nabila Qisti
- (2) Koordiantor Penguatan Kelembagaan tentang Pelayanan Informasi Hukum dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)**
- a. Citra Saktian Prajaningrum
b. Lyfendana Furqon Mashuri
- (3) Koordiantor Penguatan Kelembagaan tentang Hubungan dan Eksistensi Kelembagaan**
- a. Ghany Hakim Larasandi
b. Muchammad Syuhada'
- (4) Koordiantor Penguatan Kelembagaan tentang Pengolahan Data**
- a. Amryzal Perdana
b. Anisa Masrurroh

(5) Koordiantor Penguatan Kelembagaan tentang Literasi Demokrasi

- c. Ach. Taufiqil Aziz
- d. Bagus Priyo Utomo

(6) Koordiantor Penguatan Kelembagaan tentang Penguatan Manajemen Kelembagaan

- a. Bayu Syailendra
- b. Nie'matullah

(7) Koordiantor Penguatan Kelembagaan tentang Modernisasi Birokrasi Internal

- a. Didik Purwanto
- b. Moh. Alaika Sakdullah

(8) Koordiantor Penguatan Kelembagaan tentang Peningkatan Kinerja Kelembagaan

- a. Maulana Hasun
- b. Yuka Destralanda